

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN
HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

HENDRA YULIANTO

NIM: 502019248

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI



NAMA : Hendra Yulianto
NIM : 50 2019 248
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Hj. Kurniati, SH., MH

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HENDRA YULIANTO
NIM : 50.2019.248
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang Febuari 2023

Yang menyatakan,



HENDRA YULIANTO

MOTTO:

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Dibuat Allah perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat."

(Q.S. Ibrahim:11)

Kupersembahkan Kepada:

- ✚ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku*
- ✚ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya*
- ✚ Almamaterku*

ABSTRAK

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis di dalamnya yang berasal dari kemampuan daya pikir dan kreativitas manusia. Hak cipta timbul secara otomatis setelah pencipta mewujudkan idenya ke dalam bentuk yang nyata sehingga ciptaan tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus dicatatkan. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah adanya pihak lain yang menggunakan ciptaan tersebut dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang tanpa izin menggunakan untuk kepentingan komersial dan tidak membayar royalti serta bagaimana akibat hukumnya apabila pengguna tersebut tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan tujuan untuk memperoleh data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta adalah dipenuhinya hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti dan adanya hukuman pidana bagi pengguna yang dengan tanpa hak dan tanpa izin menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersial serta pencatatan ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan perlindungan hukum dalam hal terjadi sengketa hak cipta. Akibat hukum bagi pengguna yang tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti adalah pembayaran royalti sebagai pemenuhan hak ekonomi pemegang hak cipta dikenakan pidana penjara atau denda pidana seperti yang tercantum pada Pasal 113 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Hak Ekonomi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj.Kurniati S.H.,M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023
Penulis,



HENDRA YULIANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta.....	19
2. Hak Cipta Dalam Perspektif Islam	21
3. Perjanjian Internasional Bidang Hak Cipta	21
4. Subjek Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	24
5. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	28

6. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta.....	31
7. Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	38
8. Masa Berlaku Hak Ekonomi dan Hak Moral	43
B. Mekanisme Pencatatan Suatu Ciptaan.....	47
C. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi	51
1. Penetapan Sementara.....	52
2. Upaya Perdata.....	54
3. Upaya Pidana.....	55
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa	50
D. Mekanisme Pengaturan Royalti di Indonesia	53
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Apabila Ada Pengguna Yang Tanpa Izin Menggunakan Untuk Kepentingan Komersial dan Tidak Membayar Royalti.....	56
B. Akibat Hukumnya Apabila Pengguna Tersebut Tidak Memenuhi Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Berupa Royalti	60
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang seni maka mulai banyak orang yang mengembangkan kemampuan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik, adat istiadat dan lain sebagainya untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia. Mengutip dari pendapat Gatot Soepramono, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan diri sendiri,¹ juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya seni,² di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan wujud dari sebuah ekspresi kreatif dari

¹ Gatot Supramono, 2011, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm3

² Emma Valentina Teresha Senwe, 2015, *Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, hlm 12.

pencipta. Hasil ciptaan yang telah dikembangkan merupakan karya cipta seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan menghasilkan suatu karya cipta yang harus mendapatkan perlindungan hukum terkait sesuatu yang telah diciptakan.

Kekayaan intelektual, untuk selanjutnya disebut menjadi KI, merupakan obyek bergerak yang tidak berwujud yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan.³ Oleh karenanya, hak kekayaan intelektual harus dilindungi dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, di mana hak cipta tersebut ada karena adanya kreativitas manusia sehingga harus dilindungi baik secara ekonomi maupun secara moral.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang ingin mendapatkan perlindungan hukum maupun kepastian hukum terkait hasil karyanya agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin menggunakan hasil karyanya dengan tujuan komersial tanpa seizin dari pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut, hal ini lebih jelas diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran pengguna suatu ciptaan untuk tujuan komersial dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya musik dapat berupa penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan,

³ Nurjannah, *Kekayaan Intelektual*, dari <http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/> ,diambil pada 10/10/2022

dan pengumuman ciptaan.

Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang Undang-Undang Hak Cipta dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti peraturan tertulis dibuat oleh sekelompok orang, kurangnya minat masyarakat untuk membaca peraturan, dan pemerintah dalam hal ini minim dalam memberikan penyuluhan hukum.⁴ Sehingga banyak sekali masyarakat di Indonesia yang belum paham bahwa pemusik ataupun produser sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik memiliki hak atas ekonomi yang diciptakan tersebut. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud yaitu dapat mengeksploitasi karya ciptaannya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang bisa dinikmati oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta.

Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi Undang- Undang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu banyaknya masyarakat yang tidak mengerti bahwa suatu ciptaan mengandung hak ekonomi pencipta karya musik di dalamnya, sehingga masih banyak seseorang maupun sekelompok orang yang menggunakan karya musik tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta musik tersebut.

Seperti kasus yang dihadapi oleh salah satu pengusaha yang memiliki kanal *YouTube* di Indonesia, yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (dalam hal ini Tergugat) yang memiliki kanal *YouTube* bernama Gen Halilintar yang digugat oleh PT. Nagaswara Publiserhindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian

⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm 153.

Daryono (dalam hal ini Penggugat) karena tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa pembayaran royalti dan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat berdasarkan gugatan pada Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa pelanggaran terhadap hak cipta lagu/musik karena telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat, namun hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu tersebut sehingga hal ini dinilai bahwa Tergugat tidak memenuhi Hak Ekonomi dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta atas karya musik tersebut karena telah melakukan fiksasi, penggandaan dalam bentuk digital, dan penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian melalui media sosial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya musik tersebut serta tidak melakukan pembayaran royalti, karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari menggunakan ciptaan untuk tujuan komersial Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Hak Ekonomi yang bersifat komersial dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk dapat melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan.

Sedangkan pengumuman ciptaan merupakan salah satu bentuk dari layanan publik yang bersifat komersial, sehingga setiap orang yang ingin melakukan penggunaan musik tersebut dengan tujuan komersial wajib membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMKN (Lembaga Manajemen

Kolektif Nasional).

Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat menggunakan suatu karya musik apabila telah mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta karya musik dan membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut melalui Lembaga Manajemen Kolektif apabila ingin menggunakannya secara komersial yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya musik tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pemegang suatu karya cipta berupa musik berhak mendapatkan imbalan berupa royalti dari penggunaan karyanya tersebut. Untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti, pencipta maupun pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar bisa menarik imbalan tersebut dengan wajar dari pengguna karya ciptanya. Selain itu, cukup banyak musisi yang belum mengetahui tentang Hak Cipta ini sehingga sering kali pemegang hak cipta suatu karya musik tidak dapat menikmati hak ekonomi dari karya ciptaannya tersebut. Karena nya, pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik harus mewujudkan karya musik tersebut dalam bentuk nyata walaupun ciptaan tersebut belum dicatatkan maupun diumumkan agar pencipta karya tersebut tidak dilanggar oleh orang lain. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA KARYA MUSIK TERKAIT DENGAN PEMENUHAN HAK EKONOMI BERUPA ROYALTI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi permasalahan ke dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang tanpa izin menggunakan untuk kepentingan komersial dan tidak membayar royalti?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila pengguna tersebut tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis berharap dapat mencapai Ruang Lingkup yaitu:

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian

negara dapat lebih optimal.⁵

Adapun Tujuan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata di bidang hak kekayaan intelektual⁶
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam bidang akademis tentang perlindungan hukum terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta suatu karya musik dan sebagai kepustakaan dalam ilmu hukum perdata.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Pemegang Hak Cipta: adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima

⁵ Satjipto Rahardjo, 2015, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

⁶ Setiono, 2014, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. liberty Surakarta., hlm 3.

lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

3. Musik adalah sebuah fenomena unik yang dihasilkan oleh beberapa alat musik.
4. “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

Pada penelitian jenis hukum ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan hukum terkait dengan perlindungan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta terhadap royalti miliknya atas penggunaan ciptaan secara tanpa izin oleh pihak lain serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta tersebut ditinjau dari hukum positif Indonesia, khususnya

⁷ Johny Ibrahim, 2015, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm 25

⁸ Amiruddin, 2018 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke-10, hlm 118.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hak cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Bahan hukum yang dibutuhkan guna menyusun penulisan hukum maka dipergunakan penelitian yang sifatnya preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu, dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang sebenarnya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi rumusan tertentu.⁹ Dalam spesifikasi penelitian preskriptif penulis menggunakan salah satu spesifikasi penelitian berupa inventarisasi hukum. Inventarisasi tersebut difokuskan pada peraturan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, konvensi- konvensi internasional, perjanjian-perjanjian internasional. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
9. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁰
10. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

¹⁰ Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 119.

seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara metode kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka dengan pengumpulan peraturan-peraturan, undang-undang, buku-buku, literatur, hasil penelitian, artikel-artikel, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan metode dokumenter, yaitu mengumpulkan bahan dengan menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun non-pemerintah seperti putusan pengadilan, perjanjian, surat keputusan, memo, konsep pidato, buku harian, foto, risalah rapat, laporan-laporan, media massa, internet, pengumuman, instruksi, aturan suatu instansi, publikasi, arsip-arsip ilmiah, yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan memperoleh landasan teoritis.

5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis logika deduktif yang dilengkapi dengan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.¹¹

Metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Metode interpretasi yang

¹¹ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 393.

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi bahasa atau gramatikal dan metode interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis.

Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU dengan menguraikannya dengan menggunakan bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹²

Tujuan digunakan interpretasi bahasa atau gramatikal yaitu untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan cara menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyi dari Undang- Undang itu. Metode ini biasanya digunakan dengan menggunakan kamus bahasa atau dimintakan keterangan ahli bebas. Penggunaan interpretasi gramatikal dalam penelitian ini untuk menafsirkan isi atau bunyi dari pasal-pasal yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini, baik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah yang mengatur tentang perbanyakan ciptaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mekanisme pencatatan ciptaan, dan pengelolaan royalti serta peraturan Menteri terkait mekanisme pendirian LMKN dan pengelolaan royalti dengan penjelasan menurut bahasa yang lebih sederhana (umum) sehingga dapat diketahui dan dipahami makna yang sesungguhnya dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian ini.¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, 2017, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 171.

¹³ Arlansyah Rizka Zen, 2013, *Kewenangan Pendidikan Tinggi Dalam Melakukan Kerjasama Antar Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman,, hlm 56.

Metode interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis yaitu suatu metode dengan langkah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan bertolak atau menghubungkan dengan sistem perundang-undangan secara hierarki.

F. Sistematika Penulisan

Urutan sistematika penulisan skripsi dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk mempermudah pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Pada bab ini berisikan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum hak cipta, mekanisme pencatatan suatu ciptaan, upaya hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi, dan mekanisme pengaturan royalti di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil dari penelitian yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta apabila ada pengguna yang menggunakan ciptaannya tersebut tanpa izin pemegang hak cipta dengan tujuan komersial dan apa akibat hukumnya

terhadap pengguna tersebut apabila tidak memenuhi hak ekonomi pemegang hak cipta berupa royalti.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Komen, 1970, *Compendium van het auteursrecht*, Kluwer, Deventer.
- Abdul Rahman Ghazaly, dan Ghufron Ihsan, 2018, *Fiqih Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aminiddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arthur Lewis, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung.
- Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.
- Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, PT Alumni, Bandung.
- Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Undip Press, Semarang.
- Fathi Ad-Duraini, 1994, *Buhust Muqaraah fi al-Fiqh al islami wa Ushuluh*, Muassasah, al-Risalah, Beirut.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono Adi Sumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Martin Senftleben, 2003, *Copyright Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*, Kluwer, Den Haag.
- Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya.

Norman Abjorensen, 2017, *Historical Dictionary of Popular Music First Edition*, Rowman & Littlefield Publishers, Maryland.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saidin OK, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sajtipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.

Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Jurnal-Jurnal

Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Cet. Ke-1, UNS Press, Surakarta.

Arlansyah Riska Zen, 2013, *Kewenangan Pendidikan Tinggi Dalam Melakukan Kerjasama Antar Lembaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Emma Valentina Teresha Senwe, 2015, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*, Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta.

Supeno, 2018, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.

Syahrial, 2014, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Volume 13 Nomor 1, Jurnal ISI, Surakarta.

Internet

Nurjannah, Kekayaan Intelektual, <http://nuzjannah.staff.gunadarma.ac.id/> diakses 25 Oktober 2022